

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KEWAJIBAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN INDUSTRI (STUDI KASUS KAWASAN INDUSTRI JAVA INTEGRATED INDUSTRIAL AND PORTS ESTATE (JIPE))

Putri Irma Yuniarti

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

putri_yuniarti16040704053@mhs.unesa.ac.id

Mahendra Wardhana

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

mahendrawardhana@unesa.ac.id

Abstrak

Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri merupakan salah satu kewajiban pihak pengelola kawasan industri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 Huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.10 Tahun 2010. Kawasan industri JIPE hanya menyediakan 115 Ha atau sebesar 6,53% lahan ruang terbuka hijau meski seharusnya minimal tersedia 352 Ha atau 20% lahan ruang terbuka hijau dari keseluruhan lahan kawasan industri seluas 1761 Ha. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam langkah penertiban pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau privat di kawasan industri ialah melalui penerapan sanksi administratif, namun proses penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran belum berjalan maksimal. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi administratif yang dilakukan oleh Dinas PUTR dan Dinas Satpol PP Kab.Gresik serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan *socio-legal*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada informan penelitian, data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, setelah data diperoleh kemudian dilakukan seleksi data, klasifikasi dan penyusunan data. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Dinas PUTR dan kantor Dinas Satpol PP. Dari penelitian ditemukan penerapan sanksi administratif belum pernah dilakukan oleh dinas PUTR maupun Dinas Satpol kepada pihak PT.BKMS selaku pelanggar, hal ini dikarenakan belum adanya laporan terkait adanya pelanggaran penyediaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh PT.BKMS, terdapat faktor penghambat yang ditemui baik oleh Dinas Putr maupun Dinas Satpol PP Kab.Gresik dalam melaksanakan penerapan sanksi administratif diantaranya faktor masyarakat, sarana dan prasarana serta penegak hukum itu sendiri.

Kata kunci: sanksi administratif, ruang terbuka hijau

Abstract

Provision of green open space in industrial areas is one of the obligations of industrial estate managers as stipulated in Article 9 Letter c Regional Regulation Gresik Regency No.10 of 2010. The JIPE industrial area only provides 115 Ha or 6.53% of the land space green open area although there should be a minimum of 352 Ha or 20% of the total green open space area of 1761 Ha industrial area. One of the efforts that can be made by the regional government in controlling the implementation of the provision of private green open spaces in industrial areas is through the application of administrative sanctions, but the process of applying administrative sanctions for violations has not run optimally. The aim of this research is to find out how administrative sanctions are applied by the PUTR Service and the Satpol PP Service in Gresik Regency and what factors are the obstacles in the implementation process. This study uses a socio-juridical method with a socio-legal approach, data collection techniques are carried out by conducting interviews with research informants, the data is then analyzed using qualitative methods, after the data is obtained then data selection, classification and data compilation are carried out. office of PUTR Service and Satpol PP Service office. From the research it was found that the application of administrative sanctions had never been carried out by the PUTR service or the Satpol Service against PT. BKMS as the violator, this was because there had been no reports regarding violations of the provision of green open space committed by PT. BKMS, there were inhibiting factors encountered both by The Putr Service and the Satpol PP Service for Gresik Regency in carrying out the application of administrative sanctions include community factors, facilities and infrastructure as well as the law enforcers themselves.

Keywords: application of administrative sanctions, green open space.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan jumlah penduduk di berbagai wilayah dewasa ini memunculkan berbagai dampak bagi kehidupan manusia, misalnya dengan jumlah penduduk yang terus menerus bertambah pada suatu wilayah kemudian juga menimbulkan berkembangnya sikap konsumtif dikalangan masyarakat, sehubungan dengan hal tersebut maka kegiatan produksi baik barang dan jasa juga terus mengalami peningkatan sehingga akan terus bermunculan perusahaan-perusahaan atau pabrik sebagai tempat produksi berbagai macam kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi permintaan konsumen dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor industri, maka kemudian diperlukan adanya berbagai inovasi-inovasi baru yang dapat mendukung perkembang pada sektor industri.

Salah satu wujud inovasi untuk mempermudah kegiatan perindustrian ialah pembangunan kawasan industri terpadu, program pembangunan kawasan industri terpadu baik yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disebut dengan BUMN maupun Badan Usaha Milik Swasta merupakan upaya realisasi program penataan ruang baik nasional maupun wilayah agar tercapai keserasian, keselarasan serta efektifitas penggunaan dan pemanfaatan lahan. Penataan ruang sendiri dapat diartikan sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang sendiri bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan yang berlandaskan pada Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, pada Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Penataan Ruang dijelaskan bahwa tahap penataan ruang dibagi menjadi tiga tahap yang terdiri :

- a. tahap perencanaan;
- b. tahap pemanfaatan dan;

c. tahap pengendalian.

Ketiga tahap tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Penataan ruang serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah baik pusat maupun daerah, selain itu ketiga tahapan perencanaan tata ruang tersebut harus dapat terangkum pada sebuah rencana pembangunan sebagai pedoman dalam perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Penyelenggaraan penataan ruang sendiri bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan yang berlandaskan pada Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, pada Undang-Undang Penataan Ruang dijelaskan bahwa tahap penataan ruang dibagi menjadi tiga tahap yang terdiri dari tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang dimana ketiga tahap tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Penataan ruang serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah baik pusat maupun daerah, selain itu ketiga tahapan perencanaan tata ruang tersebut harus dapat terangkum pada sebuah rencana pembangunan sebagai pedoman dalam perwujudan pelaksanaan perencanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Untuk mendukung pertumbuhan pada sektor industri serta pelaksanaan penataan ruang untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan maka kemudian diperlukan adanya sistem baru pada pengelolaan kegiatan perindustrian, salah satunya dengan pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan yang merupakan salah satu dari sarana dan prasarana pendukung yang menunjang keberhasilan dari pembangunan ekonomi dari sektor industri.

Pengembangan kawasan industri terpadu yang dimaksud ialah usaha industri yang beroperasi terintegrasi di dalam suatu kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri dan limbah yang dihasilkan diolah secara terpadu (Kodrat, 2011).

Kawasan industri sendiri mulai berkembang di Indonesia pada awal tahun 1970 sebagai dampak dari perkembangan investasi baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, pengembangan kawasan industri ini pada awalnya dikembangkan oleh pemerintah

melalui BUMN, hal ini didasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan yang selanjutnya akan disebut dengan PERMENDAGRI No. 5 tahun 1974, dimana terdapat aturan bahwa yang dapat diberikan lahan untuk kawasan industri adalah badan hukum yang seluruh modalnya berasal dari pemerintah. Namun seiring dengan semakin meningkatnya penanaman modal di Indonesia kepada pihak-pihak swasta, maka kemudian pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan dimana pihak swasta dapat juga turut melaksanakan kegiatan usaha kawasan industri yang dalam hal ini tertuang pada Keputusan Presiden No 53 tahun 1989 tentang Kawasan Industri yang menyatakan bahwa usaha kawasan industri dapat dilaksanakan oleh pihak swasta domestik maupun asing dengan atau tanpa partisipasi dari BUMN.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri, kegiatan pembangunan kawasan industri bertujuan untuk :

- a. Mengendalikan pemanfaatan ruang
- b. Meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan
- c. Mempercepat pertumbuhan industri daerah
- d. Meningkatkan daya saing industri
- e. Meningkatkan daya saing investasi; dan
- f. Memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait.

Adanya perkembangan terhadap kawasan industri di Indonesia tentu menimbulkan berbagai efek yang dapat membawa manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, berikut hal-hal yang timbul dan memiliki dampak positif dari muncul dan berkembangnya kawasan industri :

- a. Meningkatnya investasi dan kegiatan penanaman modal pada kegiatan industri
 - b. Berkurangnya pengangguran karena semakin banyak lapangan kerja yang terbuka baik bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat dari daerah lain
 - c. Berkurangnya tingkat kemiskinan pada warga sekitar kawasan industri
- pembangunan khususnya kawasan industri harus dapat menjamin bahwa generasi muda

dimasa depan dapat meneruskan dan memanfaatkan sejumlah kuantitas modal alam (*natural capital*) yang dapat menyediakan hasil yang berkelanjutan.

Untuk memastikan pembangunan kawasan industri di setiap daerah khususnya kabupaten Gresik menjadi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan maka melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 35/M-IND/PER/3/2010 Tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri pemerintah menetapkan besaran pola penggunaan lahan yang peruntukannya sebagai ruang terbuka hijau setidaknya sebanyak 10% dari total luas areal kawasan industri.

“presentase ruang terbuka hijau ditetapkan minimal 10% sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersangkutan.”

Untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian nomor : 35/M-IND/PER/3/2010 yang telah menetapkan luas minimal pengadaan ruang terbuka hijau pada suatu kawasan industri serta melihat kebutuhan pemenuhan ruang terbuka hijau disetiap daerah memiliki perbedaan, maka pemerintah Kabupaten Gresik kemudian menetapkan besaran luas minimal pengadaan ruang terbuka hijau pada kawasan industri sebesar 20% dari total luas area kawasan industri, ketentuan ini terdapat pada Pasal 9 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau yang untuk selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut sebagai Perda Kabupaten Gresik No.10 Tahun 2010, yang menerangkan bahwa :

“Kawasan Industri, Pabrik dan Pergudangan berkewajiban untuk menyediakan lahan yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau sebesar minimal 20% dari keseluruhan lahan.”

Kedua peraturan tersebut kemudian memberikan kepastian hukum terhadap upaya pelestarian lingkungan dan penanggulangan polusi serta kerusakan lingkungan yang timbul akibat adanya aktifitas produksi yang terjadi didalam kawasan industri melalui penyediaan ruang terbuka hijau..

Kabupaten Gresik sendiri memiliki tiga kawasan industri terintegrasi sebagai wadah untuk mewujudkan efektifitas pengelolaan kegiatan perindustrian, kawasan industri

tersebut ialah Kawasan Industri Gresik atau yang biasa disebut dengan KIG, Kawasan industri Maspion dan Kawasan industri *Java Integrated Industrial and Ports Estate* yang selanjutnya akan disebut dengan kawasan industri JIPE (Anon 2016).

Kawasan industri JIPE sendiri merupakan kerjasama antara PT.Pelindo III dan PT.AKR Corporindo Tbk, yang kemudian membentuk sebuah perusahaan yang bertugas sebagai pengembang dan pengelola kawasan industri yang diberi nama PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera dimana dalam pembentukannya PT.AKR Corporindo Tbk melalui anak perusahaannya yaitu PT.Usaha Era Pratama Nusantara menyumbang sebesar 60% dari total modal usaha sedangkan 40% sisanya berasal dari PT. Pelindo III melalui anak perusahaannya yakni PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun dari situs resmi JIPE, JIPE sendiri terdiri atas kawasan pelabuhan seluas 400 hektar, kawasan perumahan seluas 800 hektar dan untuk kawasan industrinya sendiri berdiri diatas lahan seluas 1761 hektar. (Anon 2018b)

Kawasan industri JIPE sendiri merupakan kawasan industri yang diharapkan dapat menjadi percontohan bagi pembangunan dan pengembangan kawasan industri lain tidak hanya di wilayah jawa timur tetapi juga pada kawasan-kawasan industri lain di Indonesia.

Setiap perusahaan pengembang dan pengelola kawasan industri termasuk PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera sebagai pihak pengembang dan pengelola kawasan industri JIPE memiliki kewajiban untuk menyediakan ruang terbuka hijau sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau, baik berupa taman maupun jalur hijau dengan luas minimal 20% dari total luas lahan yang dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya kawasan industri JIPE haruslah memiliki lahan yang difungsikan sebagai ruang terbuka hijau seluas 352 hektar dari keseluruhan luas lahan kawasan industri yang mencapai 1761 hektar, hal ini tentu saja sekaligus untuk menunjang terciptanya kawasan industri yang ramah lingkungan.

Meski aturan yang ada telah jelas mengenai kewajiban pengelola kawasan industri terhadap penyediaan ruang terbuka hijau ini, namun dalam praktiknya masih banyak sekali pengusaha dan pengelola kawasan industri yang

kurang memperhatikan mengenai luas lahan yang harus dipenuhi untuk pengadaan maupun penyelenggaraan ruang terbuka hijau dikawasan industri itu sendiri. Hal ini juga terjadi pada kawasan industri JIPE, dimana penyediaan lahan yang peruntukannya sebagai ruang terbuka hijau tidak mencapai 20% dari total luas kawasan industri. menurut data yang didapat dari website resmi JIPE perihal perkembangan pembangunan kawasan industri JIPE pada tahun 2020, bahwa penyediaan lahan yang peruntukannya digunakan sebagai lahan konservasi sebesar 112 Hektar dan berdasarkan keterangan yang terdapat pada laporan ANDAL,RK-PL kawasan industri JIPE pada tahun 2016 telah tersedia rth sebesar 3 ha sehingga keseluruhan luas rth di kawasan industri JIPE mencapai 115 ha atau sebesar 6,53% dari total luas lahan kawasan industri. (Anon 2018a)

Minimnya kesadaran pihak pengelola kawasan industri terhadap luas minimal penyediaan ruang terbuka hijau sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tentunya menimbulkan kerugian baik bagi lingkungan maupun masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri akibat pemeliharaan dan pengendalian kerusakan lingkungan yang tidak dapat diusahakan secara maksimal. Untuk itu perlu adanya upaya atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau.

Penegakan hukum administrasi sebagai wujud akibat adanya interaksi dan keterkaitan antara pihak pemerintah yang dalam hal ini menjadi tugas Dinas PUTR dan Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik dengan pihak masyarakat yang dalam penelitian ini adalah PT,BKMS selaku pihak pengembang kawasan industri JIPE merupakan salah satu upaya dalam rangka melaksanakan peraturan mengenai pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan industri sebagaimana yang telah tertulis pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.10 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.

Dalam proses pelaksanaan penyediaan RTH khususnya RTH privat tentu kemudian akan ditemukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penyediaan RTH sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak dapat terwujud

secara maksimal. Salah satu hal yang dapat menghambat pelaksanaan penyediaan RTH khususnya RTH privat ialah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeliharaan lingkungan lewat upaya penyediaan, pemeliharaan serta pengelolaan RTH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal terkait penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan industri JIPE, selain hal tersebut penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi administratif yang dihadapi oleh Dinas PUTR Kab. Gresik dan Dinas Satpol PP Kab. Gresik terhadap pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau oleh pihak pengelola kawasan industri JIPE.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kajian pustaka yang diantaranya tentang penataan ruang, ruang terbuka hijau, kawasan industri, penegakan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Pada jenis penelitian ini tahap awal yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menemukan fakta-fakta yang terjadi dilapangan kemudian melakukan identifikasi masalah dan mengemukakan penyelesaian masalah yang dapat dilakukan terkait dengan fakta yang telah ditemukan mengenai penerapan sanksi administratif terkait kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri JIPE.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal*. pendekatan ini menggabungkan disiplin ilmu sosial dan ilmu hukum untuk mengkaji hukum positif (negara) yang dapat memberi pandangan atas fenomena hukum di masyarakat.

Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga (3) sumber data yakni data primer, data sekunder dan data terseier. Data primer berasal dari data yang diperoleh secara langsung pada saat penelitian, data primer dapat diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi terkait permasalahan yang sedang menjadi fokus dalam penelitian. pada penelitian ini data primer didapatkan penulis melalui wawancara terhadap informan penelitian yang diantaranya adalah Seksi Pengendalian dan Pengawasan

Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dan Seksi penyidikan dan penindakan bidang penegakan Perundang-undangan Dinas Satpol PP Kab. Gresik. sumber data yang selanjutnya adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka seperti Peraturan Perundang-Undangan, jurnal, artikel maupun karya tulis ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian kali ini, diantaranya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan, Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1898 Tentang Kawasan Industri, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 18). Bahan hukum yang terakhir adalah bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus-kamus atau sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sehingga dapat memperjelas makna dari kata yang kurang sering didengar atau dibaca oleh masyarakat awam, salah satu contoh bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian baik dari pihak Dinas PUTR maupun dari Saatpol PP Kab. Gresik untuk mendapat informasi-informasi yang terkait dengan aspek-aspek yang dibahas dan dibutuhkan pada penelitian ini, selain melalui wawancara teknik pengumpulan data yang juga melalui dokumentasi fakta-fakta yang terdapat selama studi lapangan.

Data yang telah diperoleh pada penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dimana peneliti akan mendeskripsikan data yang telah didapat selama masa penelitian yang kemudian disusun secara sistematis agar dapat diperoleh suatu kesimpulan serta agar hasil dari

penelitian ini lebih mudah dipahami oleh pembaca. Model analisis data yang digunakan ialah melalui tiga tahap berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi data sehingga antar tahap-tahap dalam proses siklusnya akan terhubung antara satu sama lain secara otomatis. (Soerjono 1986)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran umum Kawasan Industri JIPE

Kawasan industri JIPE merupakan proyek kerjasama antara PT.Pelindo III dan PT.AKR Corporindo Tbk, yang kemudian membentuk sebuah perusahaan yang bertugas sebagai pengembang dan pengelola kawasan industri yang diberi nama PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera. Terletak di Jl. Raya Manyar KM.11 kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Kawasan Industri JIPE berdiri diatas lahan seluas 1761 hektar. Pada tahap pendiriannya, kawasan industri JIPE pada tahun 2012 melalui Surat Izin Bupati Gresik Nomor: 503.01/167/IPR/437.74/2012 memiliki rencana luas lokasi sebesar 14.000.000 m², namun seiring dengan terus berjalannya proses pembangunan kawasan industri, pada tahun 2015 pemerintah Kabupaten Gresik merevisi Surat Izin Pemanfaatan Ruang kawasan industri JIPE dengan melakukan penambahan terhadap luas lahan yang semula 14.000.000 m² menjadi 17.610.000 m² atau 17.610 Ha.

Dengan didukung infrastruktur lengkap yang dibutuhkan untuk mempermudah kegiatan industri seperti pelabuhan laut dalam, jalur kereta, akses tol dan jalur distribusi barang baik domestik maupun internasional, kawasan industri JIPE menawarkan efisiensi biaya dalam kegiatan industri bagi para investor. Selain itu Berbeda dengan kawasan industri lainnya yang masih menggunakan pembangkit listrik dari PLN, kawasan industri JIPE telah memiliki pembangkit listrik sendiri sehinggalapaskan listrik serta kestabilan tegangannya akan lebih terjaga. Hal ini tentu memberikan keuntungan bagi investor yang kegiatan industrinya sangat bergantung dengan keberadaan listrik.

Gambaran Umum Dinas PUTR Kab.Gresik

Beralamat di Jl.Dr Wahidin Sudirohusodo No.247 Kebomas Kab.Gresik Jawa Timur dengan dikepalai oleh Dr. Achmad Hadi, S.P.,

M.T., Dinas PUTR Kab.Gresik memiliki tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Daerah Kabupaten Gresik. Susunan organisasi dinas PUTR Kab.Gresik terdiri atas :

Table 1. Struktur Organisasi Dinas PUTR Kabupaten Gresik

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Gunawan Setiadji, M.M	Kepala Dinas
2	Ir. ACHMAD WASHIL MR, MT	Sekretaris Dinas
3	SRI ASTUTIK, S.Sos, M.M.	Subbagian Umum dan Kepegawaian
4.	MUHAMMAD HENDRY PANGGABEAN, S.T	Subbagian Program dan Pelaporan
5	LULUK ALWIYAH,S .Sos,M.M	Subbagian Keuangan
6	Ir. MOH. HILMI, MT	Kepala Bidang Sumber Daya Air
7	NUNIK SUCILAWATI, ST	Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
5	Drs. IMAM BASUKI, M.Si	Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air
6	DUTHA HEPY ZULKARNAEN, ST	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
7	DHIANNITA TRIASTUTI, S.T.	Kepala Bidang Bina Marga
8	ISWAHYUWANTO, ST	Kepala seksi Perencanaan dan Evaluasi Jalan dan Jembatan
9	EDDY PANCORO, ST	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
10	FEMMY HUSADA, ST	Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
11	SRI WAHYUNI, ST, MM	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Cipta Karya

12	YOSEPH AHMAD SYEIV ISLAMI, ST	Kepala Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum
13	AHMAD FATHONY MAULIDY, ST	Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan
	KETUT PRATIKNO PS, ST, MM	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
14	MOH. NURUL HAQQI, SE	Kepala Seksi Pengaturan Bina Jasa Konstruksi
15	ACHMAD MARLIYUS, ST	Kepala Seksi Pemberdayaan Bina Jasa Konstruksi
16	RULI BUDIMAN, ST	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Jasa Konstruksi
17	Ir. ACHMAD HADI, SP, MT	Kepala Bidang Tata Ruang
18	AHMAD ABDUL ROHMAN, S.Pi, MT	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengaturan Tata Ruang
19	DYANING SRI PERTIWI, ST	Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang
20	UBAIDILLA H, ST, MT	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
21	MUHAMAD NASIR, S.H., M.M	Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Selatan di Banjarsari
22	Drs. MUHAJIR, M.M.	Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Utara di Bungah;
23	MOCH. ZEIN, SH	Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Wilayah Bawean di Sangkapura
24	BUDI PRASETIA	Kepala UPT Peralatan

	WARDHAN A, ST, MT.	
25	MOHAMMAD ARIF SETIAWAN, S.T.	Kepala UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik

sumber : profil website dinas putr Kab.Gresik

Dalam dinas PUTR Kab.Gresik memiliki sebuah badan yang dinamakan bidang tata ruang dimana kepala bidang tata ruang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas,bidang tata ruang memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas monitoring,evaluasi dan pelaporan program penataan ruang yang salah satunya ialah program penyediaan ruang terbuka hijau privat di kawasan industri JIPE. Bidang tata ruang memperoleh laporan secara langsung dari masyarakat dan/atau pejabat pemerintah lain bahwa terjadi pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri, kemudian bidang tata ruang melaksanakan kegiatan pengawasan dan klarifikasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, bidang tata ruang tidak hanya berwenang dalam menerima aduan namun juga memiliki wewenang dalam memberikan himbauan dan peringatan secara tertulis kepada pihak yang melakukan pelanggaran sebelum melakukan tindakan penertiban dan pengenaan sanksi administrative sebagaimana telah diatur didalam PERDA Kab.Gresik Nomor 10 Tahun 2010.

Gambaran Umum Dinas Satpol PP Kab.Gresik

Dinas Satpol PP berkantor di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.102 B Gresik dan dikepalai oleh Bapak Suprpto, A.P., M.Si., selaku kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Dinas Satpol PP Kab.Gresik memiliki tugas dalam membantu Bupati untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta pembinaan PPNS. Berikut struktur organisasi Dinas Satpol PP Kab.Gresik :

Tabel 2: Struktur Organisasi Dinas SATPOL PP Kabupaten Gresik

No	Nama	Jabatan
1	Suprpto,	Kepala Dinas

	A.P.,M.Si.	
2	Agus Sukowiyono, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Dinas
3	Sayyidatul Fakhriyah, S.AP., MM	Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat
4	Mulyono, S.H., M.M.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan
5	Drs. Ari Gunawan, M.M	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
6	Nur Samsi	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
7	Dwi Retno Widyastuti, S.Sos., M.M.	Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan
8	Ahmad Junaidi, S.I.P	Kepala seksi pengawasan dan penyuluhan
9	Nur Haedah, S.Sos. M.M	Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan
10	Nurhadi, S.Sos	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian
11	Nofendi Halilullah, S.E	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil
12	Drs. Dwi Anang Supriyanto	Kepala Seksi Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat.

sumber : profil website dinas satpol pp kab.Gresik

Dinas Satpol PP Kab.Gresik memiliki tugas untuk membantu Bupati Gresik dalam melaksanakan penegakan peraturan Perundang-undangan. Dinas Satpol PP Kab.Gresik menerima laporan dugaan adanya pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri dari masyarakat dan/atau dari pejabat pemerintah terkait seperti Dinas PUTR yang kemudian melaksanakan kegiatan klarifikasi dengan cara melakukan pemanggilan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyediaan

ruang terbuka hijau di kawasan industri sebelum melaksanakan kegiatan penertiban, Dinas Satpol PP Kab.Gresik diberikan wewenang untuk memberikan atau menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggar namun tidak diberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Hasil Wawancara dengan Dinas PUTR Kab.Gresik

Dalam hal penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau, bidang tata ruang dinas PUTR memiliki peran dalam melakukan pengaturan serta pengawasan dengan apakah ijin yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah telah dijalankan sebagaimana mestinya atau mungkin terdapat hal-hal yang menyimpang dari ketentuan PERDA.

“ karena sampai saat ini masih dalam proses pembangunan maka yang dapat kami lakukan adalah dengan melakukan pengawasan apakah kegiatan pembangunan sudah sesuai dengan ketentuan dalam perijinan atau belum, khusus untuk ruang terbuka hijau sendiri sampai saat ini belum kami lakukan pengawasan karena memang pembangunan kawasan industrinya belum selesai, mungkin nanti jika proses pembangunannya sudah selesai kami akan melakukan pengawasan terkait penyediaan ruang terbuka hijau di JIPE secara langsung“

Menurut bapak Rahmat dalam sesi wawancara hingga saat ini dinas PUTR kabupaten Gresik sendiri belum pernah menjatuhkan sanksi administrasi terkait adanya pelanggaran penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri, proses penerapan sanksi administratif sendiri hanya sampai pada penerbitan surat berita acara setelah dilakukan observasi lapangan.

Dalam menjalankan tugasnya dinas PUTR menyadari terdapat beberapa hal yang muncul sebagai faktor penghambat sehingga penerapan sanksi administratif terkait pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri tidak dapat berjalan secara maksimal. Menurut Bapak Rahmat selaku perencana ahli muda bidang tata ruang dinas PUTR faktor-faktor ini meliputi faktor masyarakat, penegak hukum dan sarana prasarana sedangkan dari faktor hukum atau aturan sendiri tidak terdapat hal yang dapat menghambat karena

aturan yang ada sudah dengan jelas mengatur terkait bagaimana dan sanksi administrasi apa saja yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penyediaan RUANG TERBUKA HIJAU di kawasan industri.

Hasil Wawancara dengan Dinas Satpol PP Kab.Gresik

Dinas Satpol PP memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melakukan penegakan terhadap Peraturan Daerah. Menurut Ibu Edha selaku kepala seksi penyidikan dan penindakan, sebelum melakukan penindakan terhadap laporan dugaan pelanggaran terlebih dahulu harus dilakukan klarifikasi kepada pihak terkait.

“ sebelum melakukan penindakan terhadap pelanggaran kami terlebih dahulu harus melakukan klarifikasi kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran dengan mengirimkan undangan. Pemanggilan ini bertujuan untuk menyesuaikan informasi yang diperoleh dari aduan masyarakat maupun pihak lainnya dengan keterangan dari pihak yang diduga melakukan pelanggaran.”

Pemanggilan untuk melakukan klarifikasi dilakukan setidaknya sebanyak dua kali kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran penyediaan ruang terbuka hijau, namun apabila dalam proses pemanggilan tersebut tidak muncul niat baik dari pihak yang diduga melakukan pelanggaran untuk menghadiri undangan klarifikasi maka kemudian dinas Satpol PP akan menerbitkan surat peringatan, surat peringatan diberikan secara bertahap hingga tiga kali dan apabila hingga diterbitkannya surat peringatan ke tiga pihak yang melakukan pelanggaran tidak juga memberikan tanggapan maka dinas Satpol PP akan melaksanakan tindakan penegakan hukum administrasi berupa pemberian sanksi administratif, dalam melaksanakan tugasnya Dinas Satpol PP tidak bertindak secara individu namun berkerjasama dengan pihak lain yang dalam hal ini dengan Dinas PUTR Kab.Gresik.

Dalam proses wawancara ibu Edha menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada laporan terkait adanya pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri JIPE baik dari masyarakat maupun Dinas Lingkungan Hidup

Namun pada proses pelaksanaannya Dinas Satpol PP menemukan beberapa hal yang

menjadi kendala seperti yang dituturkan bapak Solikh ketika proses wawancara berlangsung.

“ Selama ini yang menjadi kendala paling besar saat melaksanakan tugas dilapangan ya dari masyarakatnya sendiri, mungkin karena dari mereka sendiri ya kurang paham kalau hal semacam ini perlu ditindak. untuk yang lain seperti fasilitas tidak ada kendala karena biasanya kami bekerja sama dengan instansi terkait untuk pengadaannya seperti misalnya kemarin waktu terjadi pelanggaran di kawasan industri gresik ada beberapa warga yang mendirikan bangunan diatas saluran drainase itu kita bekerjasama dengan Kementrian ATR BPN untuk melakukan pemasangan pelang peringatan.”

PEMBAHASAN

1. Penerapan sanksi administratif terhadap Pelanggaran Kewajiban Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan industri JIPE

Dalam melaksanakan penerapan sanksi administratif terkait pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau, pemerintah Kabupaten Gresik berpedoman pada pasal 18-19 PERDA Kab.Gresik No.10 Tahun 2010. Terkait mekanisme pengenaan sanksi administrasi Pemerintah Daerah Kab.Gresik berpegang pada aturan yang terdapat pada pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.

Sebagai pihak yang berwenang membantu tugas pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum terkait pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri, dinas PUTR dan dinas Satpol PP tentu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing meski memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya dalam menjalankan tugasnya.

Dinas PUTR Kabupaten Gresik khususnya bidang tata ruang merupakan salah satu pihak yang berwenang membantu tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan pengendalian, pengawasan serta pemanfaatan ruang. Dalam hal penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri, dinas PUTR kab.Gresik berperan dalam melaksanakan pengawasan terkait perijinan yang telah dimiliki oleh pihak pengelola kawasan industri agar dijalankan sesuai dengan yang telah tercantum

didalamnya. Dalam tahap penerapan sanksi administratif dinas PUTR terlebih dahulu harus melakukan beberapa hal sebelum memberikan sanksi administratif setelah ditemukan fakta bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau.

Laporan dugaan terkait adanya pelanggaran terhadap kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri yang disampaikan baik oleh masyarakat maupun dinas terkait kemudian akan ditindak lanjuti dengan melakukan pengecekan terhadap ijin yang telah dikelurkan oleh pemerintah daerah, Peraturan Daerah terkait dan beberapa dokumen penunjang seperti dokumen ANDAL, RKPL-RPL pembangunan kawasan industri untuk mendapatkan kesesuaian informasi dalam laporan dugaan pelanggaran dengan ijin yang telah dikelurkan oleh pemerintah apakah benar terjadi pelanggaran atas ijin tersebut. Selanjutnya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 30 hari kerja sejak masuknya laporan dugaan pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri tim pengawasan dan pengendalian tata ruang Dinas PUTR Kabupaten Gresik akan melakukan kunjungan lapangan secara langsung ke lokasi kawasan industri untuk melakukan konfirmasi dan negosiasi dengan pihak pengelola kawasan industri, saat melakukan kunjungan langsung petugas akan menulis berita acara yang berisi fakta-fakta yang didapat selama kunjungan lapangan serta himbauan kepada pihak pengelola agar melaksanakan kewajibannya dalam menyediakan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan dalam perjinan, dalam proses kunjungan lapangan terjadi negosiasi antara petugas dengan pihak pengelola terkait jangka waktu yang diberikan kepada pihak pengelola kawasan industri untuk memenuhi kewajibannya dalam menyediakan lahan yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau sesuai ketentuan.

Apabila hingga jangka waktu yang disepakati berakhir dan belum ada niat baik dari pihak pengelola kawasan industri untuk memenuhi kewajibannya maka bidang tata ruang Dinas PUTR Kabupaten Gresik akan memberikan peringatan tertulis pertama kepada pihak pengelola sebagai bentuk peringatan agar segera melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kewajiban menyediakan lahan ruang terbuka hijau sesuai ketentuan yang telah disepakati. Apabila dalam jangka waktu 10 hari

kemudian belum ada tanggapan dan atau tindakan dalam upaya pemenuhan kewajiban maka akan dikelurkan surat peringatan tertulis kedua, kemudian apabila dalam kurun waktu 1 hari setelah dikeluarkannya surat peringatan tertulis kedua pihak pengelola belum juga memberikan tanggapan dan/atau tindakan untuk segera melaksanakan kewajibannya dalam menyediaka ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan perijinan dan peraturan yang berlaku maka Dinas PUTR Kabupaten Gresik berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada pihak pengelola kawasan industri sebagai langkah akhir dalam penerapan sanksi administratif.

Berbeda dengan proses yang dilakukan Dinas PUTR Kabupaten Gresik yang secara langsung datang ke lokasi untuk melakukan konfirmasi kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran, Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik memulai proses penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri dengan melakukan pemanggilan dengan memberikan undangan tertulis untuk datang ke kantor guna melakukan klarifikasi dengan pihak yang diduga melakukan pelanggaran setelah mendapatkan laporan adanya dugaan pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau baik dari masyarakat secara langsung maupun dari instansi-instansi terkait, pemberian surat undangan pemanggilan ini diberikan sebanyak-banyaknya dua kali pemanggilan dengan rentan waktu 14 hari kerja dari tanggal pertama yang ada pada surat undangan pemanggilan pertama. Apabila pada tanggal yang telah tercantum didalam surat undangan pemanggilan pihak yang didudga melakukan pelanggaran wajib datang memenuhi panggilan untuk membahas hal-hal terkait apakah dugaan pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau benar adanya kemudian apabila benar didapati hal-hal yang tidak terpenuhi dalam menyediakan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah dan ijin yang telah didapatkan dalam proses pembanguan kawasan industri maka kemudian akan dilanjutkan pembahasan terkait himbauan untuk segera memenuhi kewajibannya dan terkait pemberian jangka waktu yang akan disepakati oleh petugas dari bidang penegakan peraturan daerah Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik dengan pihak yang melakukan pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri.

Apabila hingga waktu yang disepakati

pihak yang melakukan pelanggaran tidak menunjukkan niat baiknya maka bidang penegakan peraturan daerah Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik akan mengeluarkan surat peringatan tertulis pertama. Apabila dalam jangka waktu 10 hari kerja belum terlihat adanya tanggapan maupun niat baik untuk segera melaksanakan kewajibannya maka akan kembali dikeluarkan surat peringatan tertulis kedua, sama halnya dengan surat peringatan tertulis kedua apabila dalam jangka waktu 10 hari sejak dikeluarkannya surat peringatan tertulis kedua maka bidang penegakan peraturan daerah Kab.Gresik akan memberikan surat peringatan tertulis ketiga sebagai surat peringatan terakhir yang akan diberikan kepada pihak pengelola kawasan industri yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri sebelum memberikan sanksi administratif sebagai langkah akhir yang akan dilakukan dalam proses penerapan sanksi administratif.

Terkait dengan pemberian sanksi administrasi dalam melaksanakan tugasnya terhadap pelaku pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri Dinas PUTR dan Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik berpedoman pada ketentuan yang tertuang pada Pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030.

Meski aturan pengenaan sanksi telah jelas namun hingga tahun 2022 baik dinas PUTR Kab.Gresik yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang maupun dinas Satpol PP sebagai pejabat yang berwenang melakukan penertiban terkait pelanggaran terhadap Peraturan Daerah belum pernah mendapatkan laporan baik dari kalangan masyarakat maupun pejabat pemerintah lain seperti dinas lingkungan hidup terkait adanya pelanggaran terhadap kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri JIPE, menurut keterangan Bapak Rahman selaku perencana ahli muda bidang tata ruang Dinas PUTR Kab.Gresik hal ini didasari oleh karena proses pembangunan yang masih terus berjalan di kawasan industri JIPE sehingga untuk melakukan penindakan hanya sampai pada tahap klarifikasi dan pemberian himbauan saja.

2. Faktor Penghambat Penerapan sanksi

administratif terkait Pelanggaran Kewajiban Penyediaan ruang terbuka hijau Di Kawasan Industri JIPE

Penerapan sanksi administratif terkait adanya pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri tentu tidak selamanya berjalan dengan baik, beberapa hal yang muncul saat proses penerapan sanksi administratif justru tak jarang menjadi penyebab penegakan hukum menemui hambatan dalam proses penagakannya. Hal-hal yang menjadi penghambat penerapan sanksi administratif terkait adanya pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri JIPE datang dari beberapa faktor seperti masyarakat, penegak hukum serta sarana dan prasarana yang tidak cukup baik untuk menunjang dan mendukung penerapan sanksi administratif berjalan dengan maksimal, beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi administratif terkait adanya pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri JIPE antara lain :

a. Faktor Penegak Hukum

pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri JIPE haruslah memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas penegakan hukum itu sendiri, selain memiliki kewenang para pihak yang berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penegakan hukum administrasi untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri JIPE seyogyanya juga memiliki kemampuan yang baik sesuai bidangnya, hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam proses penerapan sanksi administratif seperti kesalahan dalam pembuatan keputusan pemberian sanksi dan optimalisasi proses penerapan sanksi administratif.

Sebagai pihak yang berwenang dalam melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan tata ruang termasuk didalamnya kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau, Dinas PUTR Kab.Gresik khususnya bidang tata ruang menemukan kendala dalam penerapan sanksi administratif terkait adanya pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau

di kawasan industri JIPE dari segi faktor penegak hukum itu sendiri dimana terdapat keterbatasan jumlah penyidik PPNS tata ruang sehingga optimalisasi kegiatan pengendalian sedikit terhambat, pada tahun 2021 satu-satu penyidik PPNS tata ruang dimutasi dan belum diganti dengan orang lain yang kompeten dibidangnya hingga saat ini. Kekosongan posisi dan kurangnya tenaga ahli dalam bidang penyidikan kemudian menyebabkan petugas lain di lingkungan mengalami kesulitan karena harus menjalankan tugas ganda untuk sementara waktu, hal ini tentu berdampak pada hasil kinerja dalam melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri JIPE tidak dapat berjalan secara maksimal.

Berbeda dengan Dinas PUTR yang mengalami kendala akibat kurangnya tenaga ahli sebagai penegak hukum, Dinas Satpol PP Kab.Gresik sebagai pejabat yang berwenang melaksanakan tindakan penertiban mengungkapkan bahwa tidak muncul kendala yang disebabkan oleh penegak hukum. Sebagai aparat yang memiliki wewenang dalam melakukan tindakan penertiban Dinas Satpol PP Kab.Gresik dalam menjalankan tugasnya selalu bekerjasama dengan penegak hukum lainnya seperti dinas PUTR, kementerian ATR BPN maupun dinas lingkungan hidup sehingga dalam proses penertiban dinas Satpol PP Kab.Gresik dan aparat penegak hukum lainnya akan bekerjasama untuk saling melengkapi. Selain hal tersebut, tidak ditemukan adanya kekosongan posisi pada dinas satpol PP khususnya bidang penegakan peraturan daerah seperti yang ditemukan pada dinas PUTR Kab.Gresik.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam upaya penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri JIPE tentu dibutuhkan sarana dan prasarana yang cukup untuk meningkatkan optimalisasi proses penerapan sanksi administratif itu sendiri, seiring dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga mendorong tuntutan perubahan dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang agar optimalisasi upaya

penerapan sanksi administratif dapat terealisasi. Hingga saat ini dalam melaksanakan proses penyelidikan dan tinjauan lapangan untuk mengukur luasan lahan yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau, Dinas PUTR Kab.Gresik menggunakan alat ukur manual seperti meteran dan Garmin GpsMaps, kompas dan klinometer sebagai alat bantu untuk mengukur luasan lahan ruang terbuka hijau di kawasan industri meskipun dengan alat ukur manual ini membutuhkan lebih banyak waktu dan juga tenaga untuk melakukan pengukuran lahan, belum dimilikinya alat ukur yang lebih modern dan praktis dirasa menghambat jalalannya tuas Dinas PUTR Kab.Gresik dalam proses penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri JIPE.

Selain hal tersebut dalam hal mobilitas Dinas PUTR Kab.Gresik terkendala dengan keterbatasan alat transportasi, dalam proses penyelidikan misalnya ketika harus melakukan kunjungan lapangan dengan membawa beberapa tim yang jumlahnya cukup banyak Dinas PUTR Kab.Gresik hingga saat ini belum memiliki alat transportasi yang lebih efektif untuk mengangkut beberapa tim tersebut sekaligus. Dalam hal melakukan pengawasan dan dokumentasi lahan, Dinas PUTR Kab.,Gresik juga terkendala dengan kurangnya ketersediaan *Drone* sebagai alat pantau dan dokumentasi dimana hingga saat ini hanya satu buah *drone* yang dimiliki oleh Dinas PUTR Kabupaten Gresik, tidak hanya itu Dinas PUTR Kabupaten Gresik juga terhambat oleh kurangnya tenaga ahli yang dapat mengoperasikan *drone* ini dengan baik karena pada dasarnya cara pengoperasian *drone* harus di pelajari terlebih dahulu agar dapat berfungsi dengan baik.

3. Faktor Masyarakat

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi ruang terbuka hijau dan adanya peraturan daerah yang mengatur terkait penyediaan minimal luas lahan kawasan industri yang peruntukannya digunakan sebagai lahan ruang terbuka hijau menjadi salah satu penghambat tugas pejabat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penerapan sanksi

administratif terhadap adanya pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri JIPE. Selama ini masyarakat sekitar kawasan industri seperti masyarakat desa Banyuwangi, Karang Rejo hingga Mengare yang merasakan dampak kerusakan lingkungan akibat pembangunan kawasan industri JIPE hanya berfokus pada masalah penyerapan tenaga kerja tanpa menyadari bahwa kerusakan lingkungan yang mulai dirasakan salah satu faktor penyebabnya adalah tidak cukup terpenuhinya lahan ruang terbuka hijau di dalam kawasan industri JIPE.

Tidak adanya laporan maupun aduan langsung dari masyarakat menyebabkan informasi terkait adanya pelanggaran lebih lama untuk diketahui dan dilakukan penindakan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dikarenakan banyaknya tugas dan hal-hal yang diawasi oleh Dinas Satpol PP dan Dinas PUTR Kab.Gresik serta kurangnya aparat penegak hukum didalam badan Dinas PUTR Kab.Gresik menyebabkan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan dan mempermudah tugas penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terkait pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri JIPE.

PENUTUP

KESIMPULAN

Meski aturan Penerapan sanksi administratif terkait adanya pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri JIPE, namun hingga saat ini baik Dinas PUTR maupun Dinas Satpol PP Kab.Gresik belum melaksanakan tindakan penerapan sanksi administratif kepada pihak pengelola kawasan industri JIPE. Hal ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya laporan baik dari pihak masyarakat maupun instansi terkait sehingga baik Dinas PUTR maupun Satpol PP Kab.Gresik tidak mengetahui bahwa terjadi pelanggaran terkait penyediaan lahan ruang terbuka hijau yang tidak memenuhi batas minimal sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010.

Selain hal tersebut, belum dilaksanakannya penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT. BKMS

selaku pengelola dan pemegang izin pemanfaatan ruang kawasan industri JIPE juga dilatarbelakangi oleh munculnya tiga faktor penghambat dalam proses penerapan sanksi administratif yang dialami oleh Dinas PUTR dan Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik. Kurangnya jumlah penegak hukum didalam badan Dinas PUTR Kab.Gresik yang menyebabkan kekosongan posisi serta banyaknya tugas yang harus diselesaikan mengakibatkan penanganan terkait pelanggaran ruang terbuka hijau terhambat pelaksanaannya, kurangnya tenaga ahli dalam bidang penyidikan serta kurang memadainya alat-alat penunjang seperti alat ukur yang masih menggunakan alat ukur manual dan jumlah kepemilikan *drone* sebagai alat dokumentasi dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal pengawasan terhadap pembangunan kawasan industri JIPE juga menjadi penyebab belum dilaksanakannya proses penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri JIPE hingga saat ini.

SARAN

Untuk mengatasi masalah dan hambatan yang muncul dalam upaya penerapan sanksi administratif terkait pelanggaran kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri JIPE, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut untuk beberapa pihak terkait:

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik diharapkan dapat segera memberikan fasilitas yang lebih memadai dan dibutuhkan oleh Dinas PUTR Kab.Gresik melalui pengadaan sarana dan prasarana berupa penambahan alat transportasi untuk membantu mobilitas agar lebih efektif dan efisien, penambahan *drone* beserta tenaga ahli yang dapat mengoperasikannya, pemberian alat ukur yang lebih canggih seperti theodolit agar proses pengukuran dalam kegiatan peninjauan lapangan dalam rangka pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Selain hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik juga harus segera melakukan pengisian terhadap posisi yang kosong dalam badan Dinas PUTR Kab.Gresik khususnya pada posisi penyidik PPNS agar tidak lagi terjadi tugas ganda sehingga upaya penerapan sanksi administratif dapat berjalan lebih maksimal.

Sebagai pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang salah satunya dalam

bentuk pembangunan kawasan industri, dinas PUTR Kab.Gresik diharapkan dapat melakukan pengawasan lebih intensif terhadap kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri khususnya kawasan industri JIPE mengingat proses pembangunan yang masih terus berjalan sehingga upaya-upaya dalam memenuhi kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kab.Gresik NO.10 Tahun 2010.

Untuk Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik diharapkan dapat lebih meningkatkan inisiatif untuk menjalin kerjasama dengan Dinas PUTR Kabupaten Gresik dengan lebih aktif melakukan komunikasi mengenai hal-hal terkait pengawasan terhadap proses penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri sehingga apabila terjadi pelanggaran dapat segera melaksanakan tugasnya dalam menegakan hukum administrasi sesuai dengan ketentuan pada pasal 18-19 PERDA Kab.Gresik Nomor 10 Tahun 2010.

PT.BKMS selaku pihak pengembang dan pengelola kawasan industri JIPE diharapkan dapat lebih kooperatif dalam menyampaikan laporan perkembangan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan industri kepada pihak pemerintah daerah sehingga dapat membantu pemerintah dalam menjalankan tugas pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang. Selain hal tersebut PT.BKMS juga diwajibkan untuk segera melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi setidaknya batas minimal dalam penyediaan lahan yang peruntukannya sebagai lahan ruang terbuka hijau di dalam kawasan industri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anon. 2016. "Daftar Kawasan Industri." *Tim Pengelola Website Kemenperind 1*. Retrieved (<https://kemenperin.go.id/kawasan>).

Anon. 2018a. "Dibangun Dalam Tiga Tahap, Pembangunan Kawasan Industri Jawa Timur JIPE Tahap Kedua Sedang Berlangsung." *JIPE Industri Gresik*. Retrieved (<https://www.jiipe.com/id/home/blogDetail/id/138>).

Anon. 2018b. "Profil Pengembang Kawasan Terintegrasi JIPE." *JIPE Industri Gresik*. Retrieved (jiipe.com/id/home/profil).

Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik.

2021. "Dinas PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG." (online). <https://gresikksb.go.id/profil/dinas-pekerjaan-umum-dan-tata-ruang>, diakses juli 2022

Sumber Bahan Hukum

Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*

Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*

Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang*

Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*

Indonesia.2002. *Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota*

Indonesia. 2009. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri*

Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*

Indonesia. 2011. *Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*

Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*

Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Gresik*

Indonesia. Menteri Dalam Negeri. 1974. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan*.

Indonesia. Menteri Dalam Negeri. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*

Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum. 2008. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan*

Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup. 2013. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Indonesia. Presiden. 1898. *Keputusan Presiden*

Nomor 53 Tahun 1898 Tentang Kawasan Industri

Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum. 1998.
*Keputusan Menteri PU No 441/KPT/1998
tentang Persyaratan Teknis Bangunan Menteri
Pekerjaan Umum*

Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
2010. *Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penataan
Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 18)*

Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun
2010-2030*

Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
2021. *Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Gresik*